



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dibantah, bahwa bank syariah tidaklah sama dengan bank konvensional. Namun, orang awam dan orang-orang mengenal bank syari'ah dari kulit saja, selalu berpandangan, bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Maka tidak mengherankan, jika orang awam berpandangan bahwa menabung di bank syari'ah sama saja dengan menabung di bank konvensional.

Hal ini lebih disebabkan oleh minimnya sosialisasi perbankan syariah di lingkungan masyarakat Islam sendiri, khususnya Indonesia yang notabene berpenduduk mayoritas muslim ini ternyata belum benar-benar paham tentang

ekonomi syariah, dan banyak sekali istilah-istilah yang *unfamiliar* di telinga umat Islam sendiri.

Sektor perbankan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai lembaga keuangan. Hal ini disebabkan karena menyatunya ekonomi regional, nasional, dan ekonomi internasional yang berkembangnya bergerak sangat cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Perbankan memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat sebagai pemilik dana, menyalurkan dana kepada masyarakat sebagai pengguna dana dan memberikan jasa.

Menyadari pentingnya fungsi dan peranan perbankan sebagai lembaga perantara keuangan (*intermediary financial institution*), pemerintah dengan otoritas dan kewenangannya terus melakukan pembenahan dan peningkatan fungsi dan peran lembaga tersebut sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional. Salah satu upaya peningkatannya adalah melalui kebijakan yang dikenal dengan kebijakan deregulasi.¹

Deregulasi yang dikeluarkan pemerintah merupakan manifestasi dari keinginan pemerintah untuk melakukan pembatasan atau pengurangan terhadap peraturan maupun kendala yang ditetapkan pemerintah untuk mempengaruhi dunia usaha. Dengan dikeluarkannya deregulasi, maka bank-bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta memperbolehkan kebebasan untuk menentukan tingkat suku bunga simpanan dan tingkat suku bunga kredit. Jadi, kebebasan

¹Anwar Nasution, *Tinjauan Ekonomi Atas Dampak Deregulasi Tahun 1988 pada Sistem Keuangan Indonesia* (Jakarta:Gramedia, 1990), 78.

untuk menentukan suku bunga sampai 0% baik secara eksplisit maupun implisit merupakan kesempatan yang tepat untuk membentuk bank Islam.²

Perubahan kebijakan pemerintah tentang dunia perbankan di Indonesia telah melahirkan nuansa dan sejarah baru bagi peta perkembangan bank di Indonesia. Dikatakan sejarah baru, karena kebijakan tersebut telah memberikan ruang kebebasan bagi umat Islam yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Syari'ah untuk mewujudkan harapan mereka menjadi sebuah kenyataan.

Dalam menjalankan fungsinya, sebagian kalangan masyarakat memandang bahwa dengan sistem konvensional terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam khususnya yang menolak adanya penetapan imbalan dan penetapan beban yang dikenal dengan sistem “bunga”. Praktek bunga yang diterapkan pada bank konvensional ternyata dapat merugikan, baik dari pihak bank sendiri maupun dari pihak nasabah. Dalam kata lain sistem bunga yang diterapkan dapat “mencekik” seseorang. Karena riba sangat berpotensi untuk mengakibatkan keuntungan besar disatu pihak, namun kerugian besar berada dipihak lain, bahkan kedua-duanya. Selain dapat merugikan kedua belah pihak, sistem bunga ini juga dilarang oleh agama, sebagaimana yang telah disebut dalam al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

²Muhammad, *Bank Syari'ah problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 27.

الرِّبَاۗ۟ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya”. (QS. al-Baqarah: 275)

Perbankan dengan prinsip syari'ah lahir dengan latarbelakang kebutuhan masyarakat khususnya sebagaimana umat Islam Indonesia terhadap bank tanpa bunga. Dengan lahirnya Bank Syari'ah di Indonesia menggunakan sistem bagi hasil (tanpa bunga)³ telah membawa pengaruh yang baik terhadap sistem perbankan Indonesia. Sedangkan bunga pada bank konvensional oleh sebagian umat Islam Indonesia dianggap sebagai riba yang terlebih lagi dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haramnya bunga bank.

Pada akhir abad ke XX ekonomi Islam telah bangkit kembali yang ditandai dengan berdirinya perbankan syariah di hampir semua negara berpenduduk muslim.⁴ Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di seluruh dunia, dengan segala upaya, kekurangan maupun kelebihan telah menjalankan ekonomi Islam yang ditandai oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 dan Persyarikatan Takaful Indonesia pada tahun 1994. Sejak saat itulah perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah menjadi salah satu

³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum* (Jakarta: Grafiti, 1999), 4.

⁴ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta:BPFE, 2005), 15.

pilar penyangga ekonomi bangsa dan negara, disamping tetap menjaga eksistensi ekonomi konvensional yang telah berjalan pada bank konvensional selama ini.⁵

PT BMI merupakan bank Syari'ah pertama di Indonesia dan telah beroperasi sebelum dan sesudah kebijakan perbankan 1998. Dengan demikian, dapat dibandingkan dan dianalisis antara kinerja penghimpunan dana dan penyaluran dana masyarakat pada bank Syari'ah tersebut sebelum dan sesudah kebijakan perbankan 1998.⁶

Bank Syari'ah berdasarkan prinsip *profit and loss sharing*, ia tidak membebankan bunga melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian terdapat kemitraan antara bank syari'ah dengan para deposan, disatu pihak antara bank dengan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif dipihak lain. Sistem ini berbeda dengan konvensional yang intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberikan pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lainnya.⁷

Salah satu kegiatan bank syari'ah adalah pemberian pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pemberian pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Bank Syari'ah menyediakan dana guna memenuhi kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya.⁸

⁵ Amir Machmud, *Bank Syari'ah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2010), 59.

⁶ Amir, *Bank*, 88.

⁷ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek* (Jakarta:2000), 18.

⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Jakarta: AlvaBet, 2002), 217.

Perbedaan pokok antara kredit pada perbankan konvensional dengan pembiayaan pada perbankan yang berbasis syari'ah Islam adalah dilarangnya riba pada pembiayaan syari'ah. Kredit konvensional dilakukan melalui pemberian pinjaman uang kepada nasabah, dimana pemberi pinjaman memperoleh imbalan berupa bunga. Untuk menghindari hal tersebut, bank syari'ah menempuh cara memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

Para teoritikus perbankan Islam mendambakan aktifitas investasi dalam bank Islam didasarkan pada 2 (dua) konsep yang legal, salah satunya adalah mudharabah, sebagai alternatif dalam menerapkan sistem bagi hasil. Dalam salah satu teori disebutkan, bahwa bank Islam akan memberikan sumber pembiayaan yang luas kepada peminjam berdasarkan atas bagi resiko, yang berbeda dengan pembiayaan sistem bunga pada dunia perbankan konvensional yang semua risikonya ditanggung oleh pihak peminjam. Meskipun dalam praktiknya, pada umumnya bank Islam dalam merealisasikan sistem bagi hasil sebagaimana dijabarkan dalam teori, ternyata tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam sistem perbankan Islam yang menginginkan pihak bank mempunyai hak untuk menanggung beban resiko dari pembiayaan tersebut. Realitas ini mendorong bank Islam menempuh jalan dengan membatasi fleksibilitas tersebut dari sistem bagi hasil dan mencoba mentransformasikannya ke dalam mekanisme pembiayaan bebas resiko.⁹

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank sudah berjalan cukup lama seiring dengan berdirinya bank tersebut. Salah satu ukuran keberhasilan penerapan sistem bagi hasil adalah apabila masyarakat sudah sepenuhnya

⁹Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 90.

menerima sistem tersebut dengan sepenuh hati, tidak merasa dirugikan, adil dalam pembagian hasil dan tentunya tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits.¹⁰

Alasan penulis memilih penelitian di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang ialah karena Bank Muamalat Indonesia adalah bank syari'ah yang pertama kali lahir di Indonesia dan sebelumnya tidak ada Bank Muamalat Indonesia yang berbasis konvensional, sehingga transaksi di dalamnya murni syari'ah, dan akad-akad yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia lebih lengkap daripada bank syari'ah lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang timbul di dalamnya, diantaranya ialah:

1. Bagaimana aplikasi pemberian pembiayaan mudharabah oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang kepada nasabah?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah menurut pandangan madzhab Hanafi terhadap aplikasi pemberian pembiayaan mudharabah oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang kepada nasabah?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai tujuan yang maksimal, maka penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian pada tinjauan aspek fiqh terhadap pelaksanaan pemberian pembiayaan *mudharabah*. Karena fiqh sangat luas, maka penulis hanya memilih pendapat salah satu madzhab, yaitu madzhab Hanafi.

Karena secara praktis, sistem yang diaplikasikan di lapangan ialah kebanyakan

¹⁰Muhammad Nafik, *Benarkah Bunga Bank Haram "Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil dan Dampaknya Pada Perekonomian"* (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), 150.

fiqh Hanafi. Pembiayaan *mudharabah* yang dimaksud ialah pembiayaan *mudharabah* yang sesuai dengan pendapat madzhab Hanafi pada Bank Muamalat Indonesia selaku penyelenggara dan nasabah sebagai pesertanya. Permasalahan pembiayaan *mudharabah* dibataskan hanya pada kedua pihak tersebut, karena mereka terlibat secara langsung dengan pembiayaan *mudharabah*.

D. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui aplikasi pemberian pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang
2. Mengetahui aplikasi pemberian pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang jika ditinjau dari pendapat madzhab Hanafi

E. Manfaat

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah;

1. Secara **teoritis**, dapat menambah pengetahuan tentang hukum perbankan, khususnya perbankan syari'ah, sedangkan;
2. Secara **praktik**, diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan sumbangan informasi yang lebih jelas tentang pemberian kredit *mudharabah* kepada masyarakat, serta dapat memberikan informasi pelaksanaan sistem bagi hasil pada bank syari'ah, khususnya bagi umat Islam dan umumnya bagi semua orang sehubungan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam menggiatkan nasabah dalam bertransaksi melalui Bank Syari'ah.

F. Definisi Operasional

Pembiayaan : Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang berupa transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual-beli, pinjam-meminjam, dan sewa-menyewa jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Mudharabah : akad kerja sama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*), untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil menurut kesepakatan di awal.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang konsep mudharabah sangat banyak, akan tetapi dalam penelitian ini, peneliti hanya menyajikan 2 (dua) penelitian yang dianggap sangat cukup mempunyai hubungan dengan tema penelitian ini.

Penelitian yang pertama berbentuk skripsi yang diteliti pada tahun 2008 oleh Dian Faiqotul Maghfiroh, salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi tersebut berjudul “*Aplikasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu*”.

Dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana aplikasi pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan profitabilitas PT BPRS Bumi Rinjani Batu?

2. Seberapa besar kontribusi pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan profitabilitas PT BPRS Bumi Rinjani Batu?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan metode yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil analisis dari penelitian tersebut ialah pengaplikasian pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan oleh PT BPRS Bumi Rinjani Batu adalah pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa dan Investasi Khusus. Adapun kontribusi pendapatan mudharabah di PT BPRS Bumi Rinjani Batu pada tahun 2003 sampai 2007 mampu meningkatkan profitabilitas pada BPRS Bumi Rinjani Batu sebesar 27% dari besarnya total pembiayaan mudharabah.

Penelitian yang kedua berbentuk tesis yang diteliti pada tahun 2008 oleh Slamet Margono, SH, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Tesis tersebut berjudul *“Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syari’ah (Tinjauan Umum Pada Bank BTN Syari’ah Cabang Semarang)”*. Dengan Rumusan Masalah:

1. Bagaimana ketentuan khusus tentang system bagi hasil pada bank Syari’ah?
2. Bagaimana pelaksanaan system bagi hasil pada BTN Syar’ah Semarang?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan setelah diteliti akan menemukan fakta bahwa ternyata umat Islam lebih memilih bank konvensional daripada bank syari’ah.

Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah bahwa fakta yang ditemukan di lapangan ialah system bagi hasil yang diterapkan pada BTN Semarang adalah *mudharabah dan musyarakah*. Dan alasan umat Islam lebih memilih bank konvensional daripada bank syari'ah karena sebagian umat Islam belum mempunyai persepsi dan komitmen sebagai calon nasabah yang benar dan kuat. Hal ini disebabkan karena adanya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum bank syari'ah serta kurangnya sosialisasi tentang perbankan Syari'ah.

Hal-hal yang membedakan dari kedua penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis kali ini ialah:

1. Jika dilihat dari segi teori, penelitian kali ini hanya memfokuskan pembiayaan *mudharabah* menurut pendapat madzhab Hanafi. Sehingga hasil analisis dari penelitian kali ini nantinya menyingkronkan kejadian-kejadian yang terdapat di lapangan dengan pendapat madzhab Hanafi.
2. Jika dilihat dari segi metode penelitian, penelitian kali ini menggunakan metode jenis yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan salah satu dari kedua penelitian yang telah peneliti sajikan menggunakan metode jenis normative.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, peneliti akan sedikit menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis. Yang akhirnya laporan penelitian terdiri dari lima bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain:

Bab I : Pendahuluan terdiri dari deskripsi latar belakang yang menjelaskan tentang alasan peneliti memilih judul tersebut. Rumusan Masalah, yang merupakan inti dari dilaksanakannya penelitian tersebut. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian yang menyampaikan tentang dampak dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis.

Bab II : Kajian Pustaka. Kajian Pustaka meliputi kajian yang berhubungan dengan teori pokok permasalahan dan objek kajiannya terdiri dari satu sub bahasan. Pada sub bahasan tersebut adalah mengenai pelaksanaan pemberian kredit mudharabah yang terdiri dari pengertian dan berbagai penjelasan yang terkait dengan konsep pemberian kredit dalam Hukum Islam. Sehingga, dari sub pembahasan tersebut dapat dijadikan rujukan untuk menganalisis setiap data yang diperoleh dari lapangan.

Bab III : Metode Penelitian yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain; lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, metode analisis data yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

Bab IV : Penyajian Data (hasil penelitian dan pembahasan). Penyajian data disini membahas hal-hal terkait Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dan programnya yang dalam hal ini terkait persyaratan/tahapan yang perlu dilakukan oleh nasabah sebagai orang yang mengajukan pinjaman modal kerja, dimana kreditur tersebut nantinya akan melunasi pinjaman tersebut dengan cara

mengkredit pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dengan menggunakan akad mudharabah.

Bab V : Penutup, yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti akan memuat poin-poin yang merupakan inti pokok dari data yang telah dikumpulkan. Singkatnya, kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang peneliti paparkan. Sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan pada penelitian yang terkait berikutnya.

Selanjutnya adalah lampiran-lampiran yang berisi beberapa data langsung yang diperoleh dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. Lampiran-lampiran ini disertakan sebagai tambahan informasi dan bukti keabsahan data bahwa peneliti benar-benar telah melakukan penelitian tersebut.